

Evaluasi *Output* dan *Outcomes* Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) di Kabupaten Magelang

Ruth Melly Diana, Kismartini, Kismartini

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kode Pos 12693

Telepon (024)7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Ketimpangan tingkat partisipasi konsumsi beras tanpa adanya dukungan yang seimbang pada konsumsi bahan pangan pelengkap lainnya di Indonesia masih terjadi sampai saat ini. Program P2KP berupaya meningkatkan diversifikasi pangan yang dinyatakan dalam skor PPH (Pola Pangan Harapan) dimana Kabupaten Magelang memiliki skor terendah di Jawa Tengah pada tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis capaian *output* dan *outcomes* serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam program P2KP. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kegiatan KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari), Pengembangan Olahan Pangan Lokal, dan Lomba Cipta Menu B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman), terdapat indikasi dari evaluasi *output* dan *outcomes* yang sudah tercapai, yang belum tercapai adalah indikasi akses karena keterbatasan sumber daya aparatur dan anggaran serta indikasi *attitude* karena belum dapat mengakibatkan perubahan perilaku pada kelompok sasaran secara signifikan. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan pekarangan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, serta budaya terbiasa mengonsumsi nasi. Disarankan agar Dinas Pertanian dan Pangan dapat memperluas akses bagi kelompok sasaran terhadap program ini, memperkuat peran kelembagaan dengan instansi atau kelompok terkait serta membuat regulasi yang jelas dan masif.

Kata kunci : Evaluasi, *Output*, *Outcomes*, P2KP, Kabupaten Magelang

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, penganekaragaman pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya

lokal. Penganekaragaman pangan ini belum dapat diwujudkan di Indonesia, terbukti dengan tingginya tingkat partisipasi konsumsi beras di berbagai wilayah yang rata-rata hampir mencapai 100% (Data Susenas 2014) tanpa adanya dukungan yang seimbang pada tingkat partisipasi konsumsi bahan pangan pelengkap lainnya. Selama ini

upaya penganekaragaman konsumsi pangan dari pemerintah bergerak hanya dengan menyediakan bahan pangan gandum 100% impor. Hal tersebut menimbulkan pola konsumsi gandum dan olahannya terus meningkat disamping konsumsi beras.

Bahan pangan lokal selain beras belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung konsumsi pangan yang lebih beragam dimana sebenarnya menurut Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2016, negara Indonesia memiliki kurang lebih 945 jenis sumber bahan pangan meliputi : 1) 77 jenis sumber karbohidrat ; 2) 75 jenis sumber minyak/lemak; 3) 26 jenis kacang-kacangan; 4) 389 jenis buah-buahan; 5) 228 jenis sayur-sayuran; 4) 40 jenis bahan minuman; 5) 110 jenis rempah-rempah.

Upaya pemerintah terkait penganekaragaman (diversifikasi) konsumsi pangan ini sudah muncul sejak awal dasawarsa 60-an sampai saat ini dengan adanya program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dari Badan Ketahanan Pangan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Program P2KP memiliki tujuan untuk memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang dinyatakan dalam skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah indikasi untuk melihat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat. Indikasi keberhasilan dari program ini adalah tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH) yaitu 100 atau 95 sebagai skor PPH yang menjadi target sasaran pemerintah pada tahun 2015 dan 92, 5 pada tahun 2019. Diantara 35 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang pada tahun 2017 memiliki skor PPH terendah yaitu 69,3 yang masih jauh dari target sasaran pemerintah yaitu 92,5 yang harus dicapai di tahun 2019. Kemudian untuk mengidentifikasi proses perolehan skor PPH tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan program P2KP di Kabupaten Magelang yang akan diuraikan seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbedaan Program P2KP berdasarkan Permentan No 43 Tahun 2009 dan Program P2KP di Kabupaten Magelang Tahun 2017

No	Program P2KP berdasarkan Permentan No 43 Tahun 2009	Program P2KP di Kabupaten Magelang Tahun 2017
1	<p>Anggaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> - APBN untuk Kegiatan KRPL Rp 15.000.000/KWT - APBN untuk Kegiatan MP3L Rp 250.000.000-Rp 300.000.000 - APBD untuk Kegiatan Sosialisasi dan Promosi P2KP sesuai kebijakan masing-masing kabupaten/kota 	<p>Anggaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - APBN untuk Kegiatan KRPL bagi 5 KWT masing-masing memperoleh Rp 15.000.0000 - APBD II untuk Kegiatan Pengembangan Olahan Pangan Lokal Berbasis Agribisnis Rp 84.250.000 - APBD II untuk Kegiatan Fasilitasi Lomba/Festival/Pameran Pangan Rp 100.000.000
2	<p>Pelaksana:</p> <p>Bupati, Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan daerah, instansi dan dinas terkait (Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perdagangan, Dinas Peternakan dan Perikanan), BPP Kecamatan, Penyuluh pertanian, camat, kepala desa, KWT, UKM, perguruan tinggi, LSM, PKK, pendamping kab/kota, pendamping desa, pihak swasta</p>	<p>Pelaksana :</p> <p>Bupati, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal, swasta, BPP Kecamatan, Penyuluh pertanian, camat, kepala desa, KWT, PKK, masyarakat, pendamping kab/kota, pendamping desa</p>
3	<p>Regulasi :</p> <p>Petunjuk/Pedoman Teknis, surat edaran atau Peraturan Gubernur (Pergub), surat edaran atau Peraturan Bupati/Walikota (Perbup/Perwalikota)</p>	<p>Regulasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petunjuk/Pedoman Teknis - Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2014-2019
4	<p>Kegiatan-kegiatan terkait program P2KP meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari), - MP3L (Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal), - Sosialisasi dan Promosi P2KP 	<p>Kegiatan-kegiatan terkait program P2KP meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari), - Pengembangan Olahan Pangan Lokal Berbasis Agribisnis, - Fasilitasi Lomba/Festival/Pameran Pangan
5	<p>Kegiatan-kegiatan terkait program P2KP diupayakan untuk menunjang konsumsi pangan yang beragam pada masyarakat terutama kelompok penerima dana bantuan yang kemudian akan menunjang perolehan skor PPH</p>	<p>KWT dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan terkait P2KP tidak termasuk dalam daftar responden pada survey Pola Pangan Harapan</p>

Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan Tabel 1. dapat diketahui bahwa Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) di Kabupaten Magelang memiliki beberapa hal terkait aspek masukan (*input*) dan proses (*process*) pelaksanaan program yang belum sesuai dengan ketentuan, sehingga penelitian ini

Teori

a. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan sebagai tahapan dalam menganalisis kebijakan publik yang menilai kemampuan pelaksanaan suatu kebijakan dan dampak yang dihasilkannya dalam mencapai tujuan sesuai dengan standar yang diinginkan serta sebagai tahap awal bagi pembuatan kebijakan berikutnya. Menurut Bridgman & Davis (2000: 130) secara umum evaluasi kebijakan publik dapat diukur menggunakan empat indikator pokok yaitu : (1) indikator *input*, (2) indikator *process*, (3) indikator *outputs* dan (4) indikator *outcomes*.

b. Indikasi *Output* dan *Outcomes*

Menurut Ripley (Purwanto, 2015: 110) terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai kualitas *output* dari suatu kebijakan, antara lain: akses, cakupan, frekuensi, bias, *service delivery*, akuntabilitas, dan kesesuaian program dengan kebutuhan. Sedangkan

dilakukan untuk mengkaji aspek keluaran (*output*) dan akibat (*outcomes*) dari pelaksanaan program tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi *output* dan *outcomes* program P2KP serta mengidentifikasi kendala pada program tersebut.

menurut C.Bennet dan K. Rockwell (2004) terdapat beberapa tahap dalam penilaian *outcomes policy*, terutama dalam tahap *Initial Outcomes/Short Outcomes*, dimana *outcomes policy* dapat dinilai dari akibat langsung yang ditimbulkan dari suatu program/kebijakan dalam jangka waktu pendek yaitu 1-3 tahun. Indikasi dari tahap ini meliputi : *Knowledge* (Pengetahuan), *Attitudes* (Sikap), *Skills* (Keterampilan), dan *Aspirations* (Aspirasi).

Peneliti menggunakan model evaluasi Sistem Analisis karena model tersebut tidak bersifat linier dalam melakukan evaluasi. Evaluasi *output* dan *outcomes* dari model evaluasi Sistem Analisis dipilih karena kedua jenis evaluasi tersebut tidak dapat dipisahkan serta jenis evaluasi tersebut dapat mengakomodasi kepentingan penelitian ini, atas kaitannya dengan Program Percepatan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) di Kabupaten Magelang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif mengenai evaluasi *output* dan *outcomes* program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) di Kabupaten Magelang, karena sifat masalah yang diteliti begitu kompleks agar dapat diperoleh gambaran fenomena secara holistik dan dapat dijelaskan secara rinci untuk menjawab tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan prosedur purposif dan digunakan juga prosedur *snowball*.

Data primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan informan, observasi partisipasi pasif dan dokumentasi. Analisis dan interpretasi data dilakukan dengan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Basrowi, 2008: 209-210) yang meliputi reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan atau verifikasi. Kemudian untuk menganalisis kualitas data menggunakan triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Evaluasi *Output*

a. Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

- **Akses**

Akses memiliki tiga ciri yaitu adanya kemudahan bagi kelompok sasaran dari kegiatan KRPL yang dalam hal ini adalah KWT (Kelompok Wanita Tani) untuk menjangkau kegiatan ini dari pemberi layanan yaitu Dinas Pertanian dan Pangan dan penyuluh pendamping desa. Ciri yang selanjutnya, adanya jalinan komunikasi yang baik antara penyuluh pendamping desa dengan KWT. Ciri yang terakhir berupa kesamaan peluang bagi semua masyarakat tanpa adanya diskriminasi untuk mendapat kesempatan berpartisipasi dalam program/kegiatan dari pemerintah atau kegiatan KRPL ini.

Ketiga ciri tersebut tidak dapat lepas dari faktor input yang menyertainya. Berikut pernyataan dari Staf Bidang Ketahanan Pangan mengenai hal ini:

“Pihak dinas bersinergi secara langsung dengan penyuluh pendamping yang bertanggung jawab untuk KRPL dan juga secara resmi melalui koordinator BPPK. Sedangkan untuk bantuan dana kegiatan ini, berasal dari Pemerintah Pusat yang hanya cukup untuk 5 KWT dan KWT yang menerima bantuan dana tersebut dipilih karena telah lulus

dari beberapa seleksi atas semua proposal dari KWT yang sudah ada.”(wawancara pada tanggal 30 Desember 2019)

Pada akhirnya hanya ada 5 KWT yang terpilih untuk menerima dana bantuan dan memiliki akses terhadap kegiatan KRPL, berdasarkan pada alasan adanya keterbatasan dana dari Pemerintah Provinsi dan hasil seleksi dari beberapa proposal KWT, yang menjadi embrio untuk ikut serta dalam beberapa seleksi yang dilaksanakan pihak Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Magelang, sampai pada akhirnya ditetapkan sebagai kelompok penerima manfaat (kelompok sasaran).

- **Frekuensi**

Berdasarkan Pedoman Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2017, KWT sebagai kelompok sasaran dari kegiatan ini, setidaknya harus memperoleh pertemuan/sosialisasi optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pelatihan dengan materi utama mengenai budidaya tanaman sayuran, tanaman pangan dan bidang peternakan yang dilakukan minimal

delapan kali dalam setahun, dari pihak penyuluh pendamping desa maupun pihak dinas.

Selanjutnya pelaksanaan kegiatan ini akan dimonitoring seminggu sekali untuk melihat perkembangan tanaman yang ada di demplot milik kelompok atau pekarangan, sebulan sekali untuk membahas perkembangan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok, dan tiap 3 bulan untuk mengevaluasi perkembangan perubahan perilaku seluruh anggota kelompok atas kegiatan ini, oleh anggota kelompok sendiri, penyuluh pendamping desa atau pihak dinas. Berikut pernyataan dari Staf Bidang Ketahanan Pangan mengenai hal ini:

“Kunjungan yang dilakukan dinas ke KWT kaitannya dengan sosialisasi kegiatan KRPL dilakukan di beberapa KWT saja secara insidental.” (wawancara pada tanggal 30 Desember 2019)

Kaitannya dengan evaluasi tiap 3 bulan untuk melihat perkembangan perubahan perilaku anggota kelompok, belum dapat berjalan. Pihak dinas hanya melakukan kunjungan ke KWT untuk melakukan sosialisasi saja, dimana sosialisasinya

pun tidak dilakukan di semua KWT yang menerima dana bantuan KRPL dan dilakukan hanya secara insidental. Tahap evaluasi ini memang menjadi salah satu tugas yang harus dilakukan oleh pihak dinas, untuk melihat perkembangan perubahan perilaku pada kelompok sasaran dari kegiatan ini, namun masih belum berjalan.

- ***Service Delivery***

Kegiatan ini dapat mulai dilaksanakan setelah penetapan kelompok penerima dana bantuan dan dana tersebut telah diterima oleh kelompok. Penetapan kelompok-kelompok yang menerima dana bantuan ini tertulis dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tentang Penetapan Kelompok Wanita dan Penyuluh Pendamping Desa Penerima Bantuan Pemerintah (Banper) Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tahun 2017 Nomor 045/0273.1 pada tanggal 6 Maret 2017. Berikut pernyataan dari Staf Bidang Ketahanan Pangan mengenai hal ini:

“Dana bantuan dikirimkan ke rekening masing-masing kelompok

pada bulan Juli. Terjadi keterlambatan administrasi dari kelompok sehingga pencairan dana di provinsi terlambat.” (wawancara pada tanggal 30 Desember 2019)

Staf Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang sebagai pihak yang mengirimkan dana bantuan kegiatan KRPL dari pemerintah provinsi kepada tiap-tiap kelompok, telah mengirimkan dana tersebut ke rekening kelompok pada bulan Juli 2017. Keterlambatan pengumpulan syarat administrasi dari kelompok seperti RKKK (Rencana Kerja dan Kebutuhan Anggaran), diklaim menjadi penyebab pencairan dana di provinsi juga pengiriman dana bantuan ke KWT menjadi terlambat sampai 4 bulan dari penetapan kelompok penerima bantuan pada bulan Maret.

- **Akuntabilitas**

Tugas Staf Bidang Ketahanan Pangan yang bertanggung jawab atas kegiatan KRPL, antara lain: 1) Bersama aparat kabupaten melakukan identifikasi calon penerima dana bantuan 2) Melakukan identifikasi potensi budidaya aneka tanaman yang

dapat dikembangkan di pekarangan yang ada di wilayah kabupaten 3) Membimbing dan mendampingi pelaksanaan kegiatan P2KP di seluruh desa penerima manfaat 4) Memberikan sosialisasi dan pelatihan KRPL kepada pendamping desa 5) Merekap laporan pelaksanaan kegiatan kelompok KRPL dari para pendamping desa 6) Bersama aparat kabupaten memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan 7) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan KRPL dan menyerahkannya kepada dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan. Berikut pernyataan dari Staf Bidang Ketahanan Pangan mengenai hal ini:

“Pihak dinas berkoordinasi dengan camat untuk memilih lokasi desa dan dengan kepala desa untuk memilih kelompok yang memenuhi kriteria sesuai dengan pedoman pelaksanaan, sebelum melakukan seleksi. Pihak dinas bertanggung jawab terutama untuk merekap laporan dari masing-masing penyuluh pendamping dari KWT yang menerima dana bantuan KRPL, membuat laporan dari rekap tersebut dan menyerahkannya kepada pihak dinas provinsi. Lalu soal pelatihan khusus KRPL untuk penyuluh pendamping belum

pernah ada.”(wawancara pada tanggal 30 Desember 2019)

Pihak dinas telah melakukan tugas poin yang pertama, kelima dan ketujuh, sedangkan untuk poin tugas yang keempat tidak terpenuhi, karena belum pernah ada pelatihan khusus KRPL yang dilaksanakan bagi penyuluh pendamping desa, begitu pula dengan poin tugas yang kedua, ketiga dan keenam.

b. Kegiatan Pengembangan Olahan Pangan Lokal

• Akses

Akses bagi KWT dalam kegiatan ini masih terbatas pada keputusan BPP mengenai kelompok yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini. Berikut pernyataan dari Staf Bidang Ketahanan Pangan mengenai hal ini:

“Staf Bidang Ketahanan Pangan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak kecamatan untuk melakukan koordinasi dengan PKK dan BPP dalam memilih peserta dari anggota PKK/KWT, agar menjadi perwakilan kecamatan mengikuti kegiatan tersebut.”(wawancara pada tanggal 17 Januari 2020)

Pihak dinas memberikan kesempatan pada semua anggota

PKK/KWT di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini. Namun, anggota kelompok atau individu yang ditunjuk sebagai peserta dan menjadi perwakilan kecamatan tergantung pada keputusan BPP setelah berkoordinasi dengan PKK.

- **Cakupan**

Besaran kelompok sasaran yaitu anggota PKK/KWT yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini tergantung pada kuota yang sudah ditetapkan. Berikut pernyataan dari Staf Bidang Ketahanan Pangan mengenai hal ini:

“Disediakan kuota 15-20 orang peserta/kecamatan dari 21 kecamatan yang ada untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut.”(wawancara pada tanggal 21 Januari 2020)

Pihak dinas telah menentukan kuota peserta yaitu dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang, setiap kecamatan hanya dapat mengirimkan 15-20 orang peserta saja untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini.

- **Frekuensi**

Pelaksanaan kegiatan ini dapat dikatakan baik jika hal-hal yang terkait dengan kegiatan ini semakin sering diberikan kepada kelompok sasaran. Berikut pernyataan dari salah satu penyuluh pendamping desa mengenai hal ini:

“Kegiatan itu dilaksanakan selama 2 hari untuk setiap kecamatan.”(wawancara pada tanggal 21 Januari 2020)

Kegiatan ini berlangsung hanya selama 2 hari untuk setiap peserta dari semua kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang.

- **Kesesuaian Program dengan Kebutuhan**

Indikasi ini digunakan untuk menganalisis adanya kesesuaian keluaran dari kegiatan ini, yang telah diperoleh kelompok sasaran (PKK/KWT), dengan kebutuhan anggota kelompok itu sendiri atau tidak. Berikut pernyataan dari salah satu peserta mengenai hal ini:

“Praktik mengolah singkong masih sederhana belum sampai menjadi bisnis, hanya untuk sajian pada beberapa acara saja. Ilmu dari kegiatan itu juga belum bisa mendukung usaha terutama soal pemasaran produk.”(wawancara pada tanggal 22 Januari 2020)

Praktik pengolahan bahan baku pangan lokal yang dilakukan anggota kelompok hanya untuk sajian acara tertentu saja. Kaitannya dengan bisnis, peserta pun sudah memiliki usaha berskala kecil, yang diperlukan hanya dukungan untuk pemasaran produk milik peserta, namun hal tersebut belum menjadi perhatian dari kegiatan ini.

c. Kegiatan Lomba Cipta Menu B2SA

- **Akses**

Akses bagi KWT/PKK untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini masih terbatas pada keputusan BPP. Berikut pernyataan dari Staf Bidang Ketahanan Pangan mengenai hal ini:

“Infomasi mengenai kegiatan tersebut diberitahukan kepada pihak kecamatan sesuai dengan keputusan kepala dinas, kemudian camat akan melanjutkan informasinya pada BPP dan PKK, anggota kelompok yang menjadi peserta dipilih oleh BPP dengan pemberitahuan kepada pihak kecamatan termasuk PKK dan peserta.” (wawancara pada tanggal 21 Januari 2020)

Kesempatan untuk menjadi peserta dalam kegiatan ini dimiliki oleh tiap-tiap anggota KWT maupun PKK di tiap kecamatan, dimana sering kali anggota KWT merangkap

menjadi anggota PKK. Namun, anggota kelompok yang akan dipilih menjadi peserta tergantung pada keputusan pihak kecamatan, dalam hal ini adalah BPP dan PKK.

- **Cakupan**

Sama halnya dengan indikasi akses, besaran PKK/KWT yang dapat ikut serta dalam kegiatan ini pun masih terbatas pada kuota yang sudah ditetapkan. Berikut pernyataan dari Staf Bidang Ketahanan Pangan mengenai hal ini:

“Staf Bidang Ketahanan Pangan menyediakan tempat untuk 21 kelompok dari masing-masing kecamatan yang mengikuti kegiatan tersebut.”(wawancara pada tanggal 21 Januari 2020)

Staf Bidang Ketahanan Pangan hanya menyediakan 21 tempat untuk masing-masing kelompok, angka yang sama dengan jumlah kecamatan yang ada di Kab. Magelang, sehingga satu kecamatan hanya dapat mengirimkan satu perwakilannya saja untuk mengikuti kegiatan ini.

2. Evaluasi *Outcomes*

a. Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

- **Knowledge**

Kegiatan ini dapat mengakibatkan pengetahuan kelompok sasaran bertambah dibanding sebelum adanya kegiatan ini atau tidak, menjadi fokus dalam hal ini. Berikut pernyataan dari Koordinator BPP Kecamatan Kajoran mengenai hal tersebut:

“Penyuluh menginformasikan kepada KWT tidak secara khusus untuk KRPL tetapi sudah sejak lama memberikan materi tentang pemanfaatan pekarangan.”(wawancara pada tanggal 9 Desember 2019)

Informasi mengenai pemanfaatan pekarangan yang menjadi topik utama dari kegiatan KRPL, sudah disampaikan sebelum adanya kegiatan ini oleh penyuluh pendamping desa kepada KWT dalam pertemuan kelompok.

- **Attitude**

Indikasi ini fokus pada sikap kelompok sasaran setelah pelaksanaan kegiatan ini, terdapat perubahan yang terjadi atau tidak. Berikut pernyataan dari Staf Bidang Ketahanan Pangan mengenai hal tersebut:

“Pihak dinas melakukan supervisi pada tahun 2019 kepada 2 dari 5 KWT yang menerima dana bantuan KRPL tahun 2017, dan

memberikan solusi seperti memberikan tanaman cabai dalam *polybag* untuk mendukung Gerak Tanam Cabai (Gertam Cabai) pada salah satu KWT, selebihnya keberlanjutan kegiatan tetap bergantung pada kesediaan anggota KWT.”(wawancara pada tanggal 30 Desember 2019)

Setelah kegiatan berjalan selama tahun 2017, pihak dinas kembali mengambil sikap dengan melakukan supervisi pada tahun 2019 kepada 2 dari 5 KWT penerima dana bantuan KRPL tahun 2017, dengan adanya supervisi tersebut, pihak dinas memberikan tanaman cabai pada salah satu KWT, sebagai stimulan agar KWT dapat kembali aktif melakukan pembibitan sekaligus mendukung Gerak Tanam Cabai (Gertam Cabai). Selain itu, kegiatan kerja bakti untuk merawat tanaman dan pengembangan demplot, pekarangan serta pembibitan terus dilakukan secara rutin oleh 3 dari 5 KWT penerima dana bantuan KRPL tahun 2017.

- **Aspiration**

Indikasi ini menganalisis penyaluran aspirasi dari kelompok sasaran dalam kegiatan ini. Berikut pernyataan dari salah satu penyuluh

pendamping desa mengenai hal tersebut:

“Tidak hanya untuk kegiatan KRPL, pada setiap forum kelompok, penyuluh selalu memberi kesempatan agar hak setiap anggota untuk mengutarakan pendapatnya dapat tersampaikan dalam forum.” (wawancara pada tanggal 9 Desember 2019)

Mulai dari sebelum adanya kegiatan ini, selalu terdapat kesempatan dalam setiap pertemuan kelompok bagi anggota yang ingin mengutarakan pendapatnya kepada penyuluh pendamping desa.

b. Kegiatan Pengembangan Olahan Pangan Lokal

- *Attitude*

Indikasi ini fokus pada sikap kelompok sasaran setelah pelaksanaan kegiatan ini, terdapat perubahan yang terjadi atau tidak. Berikut pernyataan dari Staf Bidang Ketahanan Pangan mengenai hal tersebut:

“Tindak lanjut kegiatan tersebut dilakukan tidak sesuai RTL (Rencana Tindak Lanjut) yang telah dibuat oleh peserta saat kegiatan berlangsung, dalam bentuk verbal dan tidak secara rutin tanpa adanya laporan khusus yang didukung regulasi, kemudian dilimpahkan sebagai tanggung jawab BPP dan penyuluh pendamping desa setempat sebagai

perpanjangan tangan dari Dinas Pertanian dan Pangan.”(wawancara pada tanggal 17 Januari 2020)

Beberapa penyuluh pendamping desa saja yang melakukan tindak lanjut secara verbal tanpa laporan khusus untuk kegiatan ini, dalam pertemuan kelompok, tidak secara rutin dan tidak sesuai RTL (Rencana Tindak Lanjut).

- *Skill*

Kegiatan ini dapat menambah keterampilan kelompok sasaran atau tidak, menjadi fokus dari kegiatan ini. Berikut pernyataan dari salah satu penyuluh pendamping desa mengenai hal tersebut:

“Selama kegiatan ini berlangsung, porsi bagi peserta untuk praktik pengolahan bahan baku pangan lokal masih minimal. Sehingga teknik untuk mengolah bahan baku yang masih harus dijadikan bahan setengah jadi belum dapat dikuasai oleh peserta karena tidak dipraktikkan.” (wawancara pada tanggal 21 Januari 2020)

Waktu yang disediakan bagi peserta untuk praktik langsung dalam pengolahan singkong masih terlalu sedikit untuk membuat peserta menjadi terampil. Sehingga peserta belum dapat menguasai teknik untuk

mengubah bahan baku menjadi bahan setengah jadi.

c. Kegiatan Lomba Cipta Menu B2SA

- *Attitude*

Indikasi ini fokus pada sikap kelompok sasaran setelah pelaksanaan kegiatan ini, terdapat perubahan yang terjadi atau tidak. Berikut pernyataan dari salah satu peserta mengenai hal tersebut:

“Beberapa anggota kelompok terutama keluarga muda sudah mempraktikkan penyusunan menu B2SA meskipun tidak setiap hari. Lebih rutin dilakukan bersama anggota kelompok lainnya untuk menyambut tamu yang datang ke kelompok.”(wawancara pada tanggal 23 Januari 2020)

Anggota kelompok terutama keluarga muda sudah mempraktikkan penyusunan menu B2SA meskipun tidak secara rutin. Dalam skala kelompok, anggota sudah terbiasa mengolah bahan pangan bersama-sama untuk disajikan kepada para tamu.

- *Skill*

Kegiatan ini dapat menambah keterampilan kelompok sasaran atau tidak, menjadi fokus dari kegiatan ini. Berikut pernyataan dari Staf Bidang

Ketahanan Pangan mengenai hal tersebut:

“Dalam kegiatan ini peserta hanya menyajikan menu B2SA yang telah dipersiapkan oleh peserta dari tempat masing-masing, karena keterbatasan sarana prasarana seperti air.”(wawancara pada tanggal 17 Januari 2020)

Kegiatan ini hanya memberikan kesempatan bagi semua peserta untuk menunjukkan *display* olahan menu B2SA yang telah dipersiapkan oleh masing-masing kelompok sebelumnya, karena keterbatasan sarana dan prasarana seperti air dari Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Magelang.

3. Kendala

a. Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

Masih rendahnya pemahaman mengenai pentingnya pemanfaatan pekarangan untuk mendukung konsumsi pangan keluarga anggota yang sesuai dengan standar menu B2SA, membuat kesibukan anggota dan kurangnya dukungan dari keluarga seperti suami dari para anggota KWT masih menjadi kendala dari internal anggota kelompok dalam mewujudkan pemanfaatan

pekarangan. Kemudian kendala yang muncul dari eksternal anggota kelompok yaitu warga selain anggota KWT di lingkungan sekeliling yang tidak memahami pemanfaatan pekarangan yang sedang dilakukan oleh kelompok dan tidak mematuhi kesepakatan untuk tidak meliarkan unggas peliharaannya sehingga merusak tanaman dan menimbulkan konflik.

b. Kegiatan Pengembangan Olahan Pangan Lokal

Kendala internal seperti keterbatasan sumber daya aparatur dari Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Magelang membuat tawaran untuk melaksanakan kegiatan MP3L (Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal) dari dinas provinsi tidak dapat dilaksanakan. Apabila dilihat dari tujuan kegiatan MP3L, sebenarnya kegiatan tersebut memiliki peluang untuk dapat membantu upaya percepatan diversifikasi pangan di Kab. Magelang dengan mengembalikan budaya konsumsi pangan pokok lokal dan memperbaiki kualitas konsumsi pangan masyarakat serta mengembangkan beras/nasi dari

bahan pangan lokal sumber karbohidrat lainnya.

c. Kegiatan Lomba Cipta Menu B2SA

Praktik penyusunan menu B2SA dalam pola konsumsi keluarga sehari-hari masih mengalami kendala internal seperti budaya anggota keluarga yang terbiasa mengonsumsi nasi dan umbi-umbian masih hanya sebagai makanan selingan, kemudian diperparah dengan pemikiran yang salah bahwa bahan pangan yang mengandung gizi harus mahal. Peran peserta sebagai ibu dalam keluarganya masing-masing menjadi sangat penting agar dapat mewujudkan pola penyusunan menu B2SA dalam konsumsi pangan keluarganya sehari-hari yang dipengaruhi juga oleh pengetahuan, tingkat pendidikan, pendapatan, besarnya dana yang dialokasikan untuk konsumsi pangan keluarga, dan tidak lupa juga harus adanya kemauan, kepedulian dan prioritas dari anggota kelompok sebagai ibu untuk melakukannya.

KESIMPULAN

1. Evaluasi Output

a. Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

Berdasarkan hasil penelitian, indikasi akses dari kegiatan KRPL masih terbatas karena keterbatasan dana, yang dilihat dari sisi input berarti termasuk dalam faktor finansial atau anggaran. Kemudian untuk indikasi frekuensi, *service delivery* dan akuntabilitas juga belum dapat tercapai karena keterbatasan sumber daya aparatur dan kelembagaan jika dilihat dari sisi inputnya. Sedangkan indikasi cakupan, bias dan kesesuaian program dengan kebutuhan sudah tercapai.

b. Kegiatan Pengembangan Olahan Pangan Lokal

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Olahan Pangan Lokal belum dapat mendukung capaian dari indikasi akses, cakupan, frekuensi dan kesesuaian program dengan kebutuhan karena keterbatasan sumber daya aparatur, dan finansial atau anggaran dari sisi input. Sedangkan indikasi bias, *service delivery* dan akuntabilitas sudah tercapai.

c. Kegiatan Lomba Cipta Menu B2SA

Pelaksanaan kegiatan Lomba Cipta Menu B2SA belum dapat membuat indikasi akses dan cakupan tercapai, karena masih mengalami

keterbatasan dari sisi input seperti sumber daya aparatur dan finansial atau anggaran. Namun, indikasi frekuensi, bias, *service delivery*, akuntabilitas dan kesesuaian program dengan kebutuhan sudah dapat tercapai.

2. Evaluasi Outcomes

a. Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

Kegiatan KRPL di Kab. Magelang belum dapat menghasilkan akibat bagi kelompok sasaran terutama pada indikasi *knowledge* dan *aspiration* yang masih belum tercapai karena sudah terwujud dari sebelum pelaksanaan kegiatan ini, bukan merupakan akibat dari kegiatan ini. Kemudian untuk indikasi *attitude* dan *skill* sudah dapat tercapai.

b. Kegiatan Pengembangan Olahan Pangan Lokal

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Olahan pangan Lokal belum dapat memberikan akibat yang signifikan terutama pada indikasi *attitude* dan *skill* karena tidak adanya regulasi dan keterbatasan sarana prasarana dari sisi input. Sedangkan indikasi *knowledge* dan *aspiration* sudah dapat dicapai.

c. Kegiatan Lomba Cipta Menu B2SA

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Lomba Cipta Menu B2SA di Kab. Magelang, kegiatan ini belum dapat menghasilkan akibat bagi kelompok sasaran terutama yang terlihat dalam indikasi *attitude* dan *skill*. Sedangkan indikasi *knowledge* dan *aspiration* sudah dapat tercapai karena peran kelembagaan jika dilihat dari sisi inputnya.

3. Kendala

a. Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

Pemahaman mengenai pentingnya pemanfaatan pekarangan untuk mendukung konsumsi pangan keluarga yang masih rendah, membuat kesibukan anggota serta kurangnya dukungan dari keluarga seperti suami dari para anggota KWT dan warga selain anggota KWT masih menjadi kendala bagi anggota kelompok dalam mewujudkan pemanfaatan pekarangan.

b. Kegiatan Pengembangan Olah Pangan Lokal

Kendala internal seperti keterbatasan sumber daya aparatur dari Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Magelang

membuat tawaran untuk melaksanakan kegiatan MP3L (Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal) yang memiliki peluang untuk dapat membantu upaya percepatan diversifikasi pangan di Kab. Magelang, dari dinas provinsi tidak dapat dilaksanakan.

c. Kegiatan Lomba Cipta Menu B2SA

Praktik penyusunan menu B2SA dalam pola konsumsi keluarga sehari-hari masih mengalami kendala seperti budaya anggota keluarga yang terbiasa mengonsumsi nasi sehingga peran peserta sebagai ibu dalam keluarganya masing-masing menjadi sangat penting agar dapat mewujudkan pola penyusunan menu B2SA dalam konsumsi pangan keluarganya sehari-hari yang sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, tingkat pendidikan, kemauan, kepedulian dan prioritas dari anggota kelompok sebagai seorang ibu.

SARAN

1) Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

- Meningkatkan akses terhadap kegiatan ini melalui kolaborasi dengan PKK

desa, perangkat RT/RW maupun desa agar masyarakat.

- Memperkuat peran kelembagaan dalam pelaksanaan tugas dari masing-masing *stakeholder* agar dapat menghasilkan keluaran yang lebih sesuai dengan regulasi dan kelompok sasaran dapat memperoleh pelayanan yang lebih maksimal.

2) Kegiatan Pengembangan Olahan Pangan Lokal

- Meningkatkan akses terhadap kegiatan ini.
- Menjalinkan kerjasama dengan pihak lain (pemerintah, swasta, LSM, atau akademisi) agar dapat menjangkau lebih banyak kelompok sasaran.
- Membuat regulasi yang jelas terutama terkait keberlanjutan kegiatan oleh kelompok sasaran.
- Mengarahkan kegiatan ini dalam bentuk yang lebih spesifik dengan pemberian dana dan pembinaan sepenuhnya dari awal sampai akhir agar semua anggota dapat berpartisipasi, hanya perlu selektif dalam memilih kelompok sasaran dan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok sasaran tersebut.

3) Kegiatan Lomba Cipta Menu B2SA

- Akan lebih baik jika Staf Bidang Ketahanan Pangan Dinas Peternakan dan Pangan Kab. Magelang dapat memperluas akses dan cakupan dari kegiatan ini agar semakin banyak kelompok sasaran yang memahami pentingnya konsumsi pangan B2SA.
- Memperkuat peran kelembagaan dengan PKK desa, perangkat RT/RW maupun desa untuk mewujudkan pola konsumsi pangan B2SA yang lebih nyata dalam keluarga.
- Pemerintah hendaknya membuat regulasi yang spesifik dalam skala yang masif untuk mendorong masyarakat agar dapat mewujudkan konsumsi pangan B2SA sebagai pola hidup sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi, dan Suwandi.2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*.Jakarta: Rineka Cipta.
- Bridgman, J & Davis G. 2000. *Australian Policy Handbook*. Allen & Unwin, NSW.
- Purwanto, Irwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti cetakan kedua, 2015 *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Gava Media.

University of Wisconsin, 2015, *Extension,*

Cooperative Extension, Program

Development and Evaluatio,

fyi.uwex.edu/programdevelopment/

diakses tanggal 8 Januari 2020

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

Tentang Pangan